

“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC”

Bayu Aji Permana

Universitas Negeri Surabaya

Jalan Ketintang 60231, Surabaya

bayuajipermana6391@gmail.com

Abstract

Bank soundness analysis is a form of embodiment of the procedure to find a bank considered healthy or not. Basically banking policies issued and implemented by Bank Indonesia is intended to create and maintain good health, both individually or as a system. With bank soundness of analysis is expected to know which banks are healthy and which banks are not . The method used is a qualitative descriptive approach. CAMELS method has weaknesses. Factor assessment method in CAMELS does not produce a uniform conclusion. To overcome the drawbacks of CAMELS method, Bank Indonesia sets new rules by using Risk-based Bank Rating. Bank soundness analysis using Risk-based Bank Rating more emphasize on risk profile.

Keywords: *CAMELS and Risk-based Bank Rating .*

PENDAHULUAN

Di dalam memajukan perekonomian negara, perbankan mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti halnya manusia yang harus selalu menjaga kesehatannya, perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatannya.

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Penilaian kesehatan perbankan dilakukan setiap periode. Dalam setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Bagi bank yang sudah dinilai sebelumnya dapat pula dinilai apakah ada peningkatan atau penurunan kesehatannya. Bagi bank yang menurut penilaian sehat atau kesehatannya terus meningkat tidak jadi masalah, karena itulah yang diharapkan dan supaya tetap dipertahankan terus, akan tetapi bagi bank yang terus-menerus tidak sehat, maka harus mendapatkan pengarahan atau bahkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa :

- a) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas & aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank
- c) Bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh BI
- d) Bank atas permintaan BI, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan
- e) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, BI dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

- f) Bank wajib menyampaikan lkca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh BI. Neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan BI

Mengingat pesatnya perkembangan sektor perbankan dan perubahan kompleksitas usaha serta profil risiko bank, dan juga adanya perubahan metodologi dalam penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional. Pengalaman dari krisis keuangan global telah mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance*. Tujuannya adalah agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *good corporate governance* dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Sesuai dengan perkembangan usaha bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat risiko yang dihadapi, maka metodologi penilaian tingkat kesehatan bank perlu disempurnakan agar dapat lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk-based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Prinsip Umum Penilaian

Mengacu ke SE tersebut, prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum yang menjadi landasan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada Risiko-Risiko Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan Risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Parameter/indikator penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank. Namun demikian, Bank dapat menggunakan parameter/indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan

kompleksitas usahanya dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank sehingga dapat mencerminkan kondisi Bank dengan lebih baik.

3. Materialitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan materialitas atau signifikansi factor penilaian Tingkat Kesehatan Bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank.

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh

fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating/RBBR*) baik secara individual maupun konsolidasi.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka penelitian ini akan mengulas tentang bagaimanakah tingkat kesehatan bank ditinjau dari analisis financial (*Risk profile, good corporate governance, earnings dan capital*) dan perbedaan antara metode analisis RGEC dengan CAMELS.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/ 1/PBI/2004 Pasal 1 ayat 4, pengertian tingkat kesehatan bank hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif dan atau Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap

risiko pasar. Adapun penilaian terhadap faktor-faktor tersebut yang disebutkan didalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/1/PBI/2004 Pasal 4 yang diantaranya:

a. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

-kecukupan, komposisi, dan proyeksi (*trend* ke depan) permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam *mengcover* aset bermasalah.

-kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

b. Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

-kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

-kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

- c. Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- kualitas manajemen umum dan penerapan manajemen risiko;
 - kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- d. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- pencapaian *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *net interest margin* (NIM), dan tingkat efisiensi Bank;
 - perkembangan laba operasional, diversifikasi pendapatan, penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dan prospek laba operasional.
- e. Penilaian terhadap faktor likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- rasio aktiva/pasiva likuid, potensi *maturity mismatch*, kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), proyeksi *cash flow*, dan konsentrasi pendanaan;
 - kecukupan kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*), akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

f. Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- kemampuan modal Bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar;
- kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Jika CAMELS adalah penilaian terhadap *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity & Sensitivity to Market Risk*, dalam penilaian *Risk Based Bank Rating* (RBBR) menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 faktor-faktor penilaiannya adalah :

- a. Profil risiko (*risk profile*): Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.
- b. Good Corporate Governance (GCG): Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut diantaranya: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran.
- c. Earnings: Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja earnings, dan sustainability earnings bank.

- d.* Capital: Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, melakukan observasi dan pemahaman tetapi tidak melakukan hipotesis. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tentang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan antara satu dengan lainnya (Anshori dan Iswati, 2006:12).

Pendapat lain mengenai pengertian penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara dekskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kompleks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam sehingga mampu memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diungkapkan

PEMBAHASAN

Tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMELS sebenarnya telah memberikan gambaran tingkat kesehatan bank yang efektif. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 06/ 10/PBI/2004 pasal 1 ayat 4, Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Untuk lebih memahami apa itu CAMELS dan bagaimana fokus penyempurnaannya maka berikut akan disajikan diagram penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMELS:




Diagram 1: Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMELS

Sumber: bankir news.com

Dari peraturan dan diagram tersebut terlihat bahwa di dalam metode CAMELS antar faktor masih berdiri sendiri-sendiri bukan merupakan satu kesatuan metode. Antar faktor mempunyai penilaian kuantitatif dan kualitatif sendiri-sendiri dan masing-masing juga memberikan hasil yang sendiri-sendiri pula. Hal ini tentu akan membuat *stakeholders* merasa bingung apabila membaca hasil dari metode ini. Hal ini bisa terjadi sebagai contoh apabila hasil permodalan menyatakan berada pada Peringkat Komposit 1, yang dimana Peringkat Komposit 1 mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun peringkat ini akan menjadi bias apabila tingkat likuiditas berada pada Peringkat Komposit 5, sesuai yang tercantum di dalam peraturan Peringkat Komposit 5 mencerminkan bahwa bank tergolong tidak baik dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Jadi, antar faktor dalam metode CAMELS belum memperlihatkan adanya kesatuan kesimpulan apakah bank dalam kondisi sehat ataukah berada dalam kondisi tidak sehat. Hal-hal tersebut, menjadi alasan mengapa perlu penyesuaian metode penilaian tingkat kesehatan CAMELS ke RGEC. Berikut akan disajikan diagram mengenai tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC:




Diagram 2: Penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan metode RGEK

Sumber: bankir news.com

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 2 ayat 1, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Peraturan inilah yang mendasarkan bahwa di dalam metode RGEK bahwa kualitas manajemen merupakan pilar penting.

Peran kualitas manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kualitas manajemen yang baik tentunya dapat diukur dengan baik atau tidaknya penerapan *Good Corporate Governance* dan manajemen risiko di bank tersebut.

Dengan kata lain, penilaian faktor pendapatan dan faktor permodalan hanya merupakan dampak dari strategi yang dilakukan oleh manajemen. Sebagai contoh, apabila persentase risiko kredit dan risiko likuiditas memberikan peringkat yang baik maka sebagai investor ataupun kreditur tidak akan berpikir ulang untuk melakukan bisnis di bank tersebut.

Jika kita cermati sebenarnya bisnis di bank sama halnya dengan bisnis lainnya. Namun karena bank menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat maka tingkat risikonya lebih tinggi bila dibandingkan dengan bisnis lainnya. Akan tetapi, mempunyai tingkat risiko yang tinggi bukan untuk dihindari tetapi harus lebih dikelola dengan lebih baik lagi.

Sedangkan dengan program *Good Corporate Governance* yang baik maka akan memberikan situasi dan gambaran yang benar-benar riil kepada *stakeholders*. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh yang positif kepada *stakeholders* apabila ingin berinvestasi di bank tersebut. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus berlandaskan lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Metode CAMELS dan RGEC adalah dua di antara beberapa Peraturan Bank Indonesia yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank. Metode CAMELS menilai tingkat kesehatan bank dari faktor *permodalan, kualitas asset, manajemen, pendapatan, likuiditas, dan sensitivitas pasar*.

Metode RGEC menilai tingkat kesehatan bank dari faktor *risiko profile, Good Corporate Governance, pendapatan, dan permodalan*.

Metode CAMELS sebenarnya telah memberikan gambaran tingkat kesehatan bank yang efektif akan tetapi metode CAMELS tidak memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian. Antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya bisa berbeda. Sedangkan metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Muslich dan Iswati, 2006. "*Metodologi penelitian kuantitatif*". Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.

Lexy J. Moleong, 2006. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/ 1/PBI/2004 Pasal 1 ayat 4 *Tentang Ketentuan Umum Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.*

Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 10/1/PBI/2004 Pasal 4 *Tentang Ketentuan Umum Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*

Peraturan Bank Indonesia NOMOR.13/1/2011 *Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.*

Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 *Tentang Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Secara Individual.*

Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 2 ayat 1. *Tentang Ketentuan Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.*

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 29 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.*